

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KOTA DUMAI**

Oleh: Sri Asma Harahap

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Syaifullah Yophi Ardiyanto, S.H., M.H

Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Bayangkari, Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur, Dumai-Riau

Email: sriasmaarahap@gmail.com / Telepon: 085374611274

ABSTRACT

Children are buds, potentials, and the younger generation to continue the ideals of the nation, have strategic roles and have special characteristics and characteristics that guarantee the continued existence of the nation and state in the future. Children are a portrait of the nation's future in the future, the next generation of the nation's ideals, so that every child has the right to survive, grow and develop, participate and is entitled to legal protection.

This type of research can be classified as sociological legal research, because this research was conducted by looking at the effect of the enactment of positive laws on people's lives. This sociological research examines the legal protection of child victims of sexual violence by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children. The data sources used are primary data, secondary data, data collection techniques in this study are interviews, the data used is primary processed data.

From the results of the research conducted, it can be concluded, First, legal protection in the form of Juridical or Legal Services, Medical Services and Psychological Services. Second, the obstacles faced are internal factors such as a lack of human resources (employees) and limited funding sources. external factors in the form of children not realizing they are victims, fear of not obeying the perpetrator, low legal awareness on the part of victims of society, public distrust of legal protection and lack of awareness of cases of child victims of sexual violence. Third, efforts to overcome obstacles include improving internal deficiencies, namely increasing human resources (employees), managing the available budget, increasing the responsibility of the UPTD PPA. And external shortcomings, namely socialization in the region, providing outreach in schools, carrying out campaigns in the mass media.

Keywords: Legal Protection - Child Victims of Sexual Violence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, perlindungan serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Penyebabnya antara lain adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dimasa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang

cerah. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara, kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Di indonesia, regulasi terkait perlindungan anak yang diterapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dengan nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan anak untuk lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya serta untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan keterampilan kaum perempuan dan anak perlu adanya kepedulian dan tindakan nyata dari semua pihak. Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai mengoptimalkan perannya dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya dan layanan pendampingan korban kekerasan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas tersebut adalah alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Perlindungan Hukum***

Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Dumai?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Dumai?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

Anak Kota Dumai dalam pemberian perlindungan hukum terhadap kasus anak korban kekerasan seksual di Kota Dumai.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theori der*

rechtliche shutz.¹ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis wujud atau bentuk serta tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta tujuan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia). Karena itu teori perlindungan hukum ini menjadi sangat penting.

2. Teori Tujuan Hukum

Yang harus dicapai. Tujuan yang harus dicapai tersebut sering kali disebut sebagai 'Tujuan Hukum'. Setiap yuridis bahkan filsuf dapat saja menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh keberadaan hukum akan tetapi tujuan hukum yang berlaku secara umum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam prespektif tujuan hukum, penalaran hukum yang ideal adalah penalaran hukum yang mau mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara bersama-

¹Deny Karauwan, "Bantuan Hukum di Indonesia", CV. EUREKA MEDIA AKSARA, Purbalingga, 2022, hlm. 37.

sama dan berimbang.

Thomas Hobbes berpendapat bahwa tujuan hukum adalah kedamaian. Ia bertolak dari suatu antropologi.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum Menurut Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²
2. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³
3. Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pembunuhan kebutuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.⁴

²Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Loc.cit*

³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Loc.cit*

⁴ John Kenedi, *Perlindungan Sanksi dan korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2020, hlm. 28.

4. kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.⁵
5. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai Kelas A adalah Lembaga kerja fungsional yang menyelenggarakan perlindungan kepada Perempuan dan Anak Kota Dumai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian menggunakan metode penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul diatas, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Kota Dumai merupakan wilayah sangat rawan terhadap kekerasan seksual dan kesadaran hukum masyarakat di daerah Kota Dumai masih tergolong rendah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶ Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, Korban

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁷ Dan metode yang dipakai adalah metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar

⁵ Mia Amalia, *Op.cit.*, hlm 649.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 79.

pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data Menurut Bungin, data sekunder adalah yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, dan Korban.

b. Analisis Data

Penulisan mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-

dokumen, dan data-data lainnya.

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁹ Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain).¹⁰

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi sama

⁸ *Ibid.*

⁹ Tutik Asmorowati, *Op.cit.*, hlm. 24.

¹⁰ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT RAJA GRAFINDO, Depok, 2016, hlm. 27.

halnya dengan orang dewasa. Isu tentang hak-hak anak akhir-akhir ini sangat fenomenal, mulai dari penculikan, perdagangan, hingga eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual.¹¹ Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

3. Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan konvensi anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.¹² Yaitu: Prinsip Non-diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan, Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution In Asia Tourism* (ECPAT) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak

Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain, perkosaan, sodomi oral seks, sexual gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), sexual remark (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, pelacuran anak.¹³

¹¹ Suhasril, *Op.cit*, hlm. 36.

¹² hlm. 36.

¹³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PT BUKU SERU, Jakarta, 2015, hlm. 17.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Dumai

1. Sejarah Kota Dumai

Sejarah Kota Dumai, Riau – Kota Dumai merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 199 km dari Kota Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau. Dumai merupakan sebuah dusun kecil dipesisir timur provinsi Riau. Dumai merupakan hasil pemekaran dari Bengkalis. Diresmikan sebagai Kota pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1999 dimana status Dumai sebelumnya adalah Kota Administratif. Pada awal pembentukan wilayah administrasi pemerintahan, Kota Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 250.376 jiwa dengan tingkat kepadatan 83.85 jiwa/km².¹⁴

2. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Dumai terletak di 1023 – 1024'23" Bujur Timur dan 101023'37"- 1011028'13" Lintang Utara dengan batas wilayah sebelah Utara, Dumai berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Sebelah Timur, Dumai

berbatasan dengan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Sebelah Selatan, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dan Sebelah Barat, Dumai bebatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

B. Gambaran Umum Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai

1. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Profil forum anak Kota Dumai, forum anak merupakan wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan anak-anak yang berusia 0-18 tahun kebawah termasuk anak berkebutuhan khusus, anak yang berada di dalam kandungan dan anak yang belum berstatus menikah. Organisasi Forum Anak Kota Dumai bernaung dibawah Republik Indonesia yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Forum anak ini dikembangkan disetiap jenjang administrasi pemerintah seperti Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi

¹⁴ <https://web.dumaikota.go.id/sekilas-dumai>, diakses, tanggal 03 Mei 2023.

hingga Tingkat Nasional dan Internasional.

2. Visi dan Misi UPTD PPA Kota Dumai

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”

Misi:

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan”

3. Landasan Hukum Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.

4. Tugas Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai

- a. Membantu kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tugas pembantuan di bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

5. Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai

1. Kepala UPT
2. Kepala Sub Bagian
3. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum oleh Unit Pelaksana Teknis

Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Dumai

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena melalui perlindungan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum ada empat unsur yang selalu harus di perhatikan yaitu perlindungan dari pemerintah untuk masyarakatnya, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum, berhubungan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kota Dumai yaitu berupa pemberian perlindungan

secara yuridis atau hukum, layanan medis, layanan psikologis.

B. Kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kota Dumai dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan seksual di Kota Dumai

Dalam pelaksanaan Dengan adanya undang-undang sebagai hukum positif yang hidup di tengah masyarakat diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kota Dumai dalam melaksanakan perlindungan hukum ada dua faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*.

- a. Faktor *Internal*, adalah faktor yang menjadi permasalahan yang terjadi di dalam UPTD PPA Kota Dumai itu sendiri, sebagai berikut:
 1. SDM (pegawai)
 2. Sumber Dana
- b. Faktor *eksternal*, merupakan hambatan yang ditemukan di luar instansi pihak UPTD PPA Kota Dumai yaitu:
 - 1) Anak sebagai korban kekerasan seksual tidak menyadari akan

kedudukan dirinya sebagai korban.

- 2) Adanya rasa takut dari diri korban apabila tidak menuruti pelaku. jika mereka melanggar mereka akan dipukuli bahkan di bunuh.¹⁵
- 3) Kesadaran hukum dari pihak korban yang masih rendah, ketidakpercayaan masyarakat akan perlindungan hukum.

C. Upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Dumai Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Dumai

Perlindungan hukum terhadap anak sejatinya diberikan agar hak-hak anak tetap terlindungi yang salah satunya adalah tidak mendapatkan kekerasan serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan si anak. UPTD PPA yang dalam hal ini sebagai instansi penegak hukum melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi kendala-kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Faktor *Internal* Dalam hal ini UPTD PPA harus

dibenahi yaitu berasal dari dalam tubuh UPTD PPA, yang dimulai dari:

- a. Meningkatkan responsivitas pihak UPTD PPA.
 - b. Menambah SDM (pegawai).
 - c. Membutuhkan anggaran dana tambahan.
2. Faktor *Eksternal*, Yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi di Wilayah Wilayah yang dimaksud yaitu Kota Dumai, sosialisasi dilakukan di wilayah tersebut merupakan tempat tinggal yang sangat rawan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan memungkinkan untuk terjadinya kekerasan seksual pada anak. jadi dengan melakukan sosialisasi di wilayah diharapkan semua masyarakat memperoleh informasi penting dan mau mencegah anak korban kekerasan seksual dilingkungannya. Selain itu juga diharapkan mereka mau peduli dan berempati ketika terjadi kasus yang menimpa anak korban kekerasan seksual, sehingga masyarakat ini mau ikut serta dalam melakukan penanganan.
 - b. Memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Fajria Rusmeity, SKM, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai. Hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

Sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak yang berada di Kota Dumai mengenai kekerasan Seksual dan beberapa pengetahuan seksual agar anak mengerti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan tanpa kekerasan. Serta memberikan penyuluhan bagaimana bertindak apabila terdapat ssorang yang berindikasi melakukan kekerasan terhadap mereka. Terlepas dari tujuan memberikan pemahaman tentang bahayanya seks bebas itu mereka juga menanamkan nilai reigius akan takutnya dosa yang telah dilakukan, memberikan pemahaman kepada anak apabila menjadi korban supaya lebih berani melawan dan melaporkan apa yang telah di alaminya. Biasanya pihak UPTD PPA Kota Dumai dalam melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah ini dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, dan biasanya mereka datang dengan kemauan sendiri atau terkadang diundang dari pihak sekolah-sekolah.

c. Melakukan kampanye di media massa

Kampanye ini dilakukan melalui media massa yaitu dalam bentuk poster, stiker, iklan layanan masyarakat, dan surat kabar. Kampanye ini biasanya dengan tema anti kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Hal ini dilakukan untuk menghimbau masyarakat agar peduli terhadap perlindungan anak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kota Dumai yaitu berupa pemberian perlindungan secara yuridis atau hukum, layanan medis, layanan psikologis.
2. Kendala yang dihadapi di UPTD PPA Kota Dumai dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ada dua faktor yaitu, faktor *internal* dan *eksternal*. Adapun kendala dari faktor *internal* yaitu kurangnya sumber

daya manusia (pegawai), terbatasnya sumber dana. Dan faktor *eksternal* yaitu anak tidak menyadari dia adalah korban, adanya rasa takut jika tidak menuruti pelaku, kesadaran hukum dari pihak korban masih rendah, ketidakpercayaan masyarakat akan perlindungan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kasus anak korban kekerasan seksual.

3. Kendala yang dihadapi di UPTD PPA Kota Dumai dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ada dua faktor yaitu, faktor *internal* dan *eksternal*. Adapun kendala dari faktor *internal* yaitu kurangnya sumber daya manusia (pegawai), terbatasnya sumber dana. Dan faktor *eksternal* yaitu anak tidak menyadari dia adalah korban dan kurangnya pemahaman akan, adanya rasa takut jika tidak menuruti pelaku, kesadaran hukum dari pihak korban masih rendah, ketidakpercayaan masyarakat akan perlindungan hukum.
4. Upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Dumai terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu memperbaiki kekurangan-kekurangan *internal* yaitu menambah SDM (pegawai),

Membutuhkan anggaran dana tambahan, Meningkatkan responsivitas pihak UPTD PPA. Dan selain itu pihak UPTD PPA Kota Dumai juga membenahi kekurangan *eksternal* yaitu Sosialisasi di wilayah, Memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah, Melakukan kampanye di media massa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka berikut penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada dinas instansi terkait yakni UPTD PPA Kota Dumai agar dapat saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam memberikan perlindungan hukum dan menangani berbagai bentuk kasus terhadap anak korban kekerasan seksual, serta mampu mempelajari dan mengungkap modus yang digunakan oleh pelaku. Kemudian UPTD PPA Kota Dumai dihimbau agar semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dari berbagai macam masalah.
2. Diharapkan adanya partisipasi keluarga dalam turut serta upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak,

melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak, keluarga dihimbau agar melakukan pengawasan ketat dalam pergaulan si anak dan mengontrol gaya hidup si anak, memberikan pemahaman akan dosa jika melakukan hal tersebut.

3. Memaksimalkan peran masyarakat dalam memberantas kasus eksploitasi seksual pada anak kemudian diharapkan masyarakat akan kepekaannya terhadap hukum serta penegakan hukum yang terkait permasalahan anak-anak dan masyarakat juga sebaiknya ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan dilingkungan tempat tinggalnya tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, S.H.,M.H, 2018*Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chandra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Kencana, Jakarta Timur.
- Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Eleora, Novita, Fransiska, *et.al*, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Mazda Media, Malang.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, ALAF RIAU, Pekanbaru.
- Karauwan, Deny, 2022, *Bantuan Hukum di Indonesia*, CV. EUREKA MEDIA AKSARA,Purbalingga.
- Kenedi, John, 2020, *Perlindungan Sanksi dan korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan*

Perempuan, PT RAJA GRAFINDO, Depok.
Yuwono, Ismantoro, Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PT BUKU SERU, Jakarta.

B. Jurnal

Agus Setiawan, “Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proposional”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 3 No. 2, Desember 2017.

Mia Amalia, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum, No. II, No. 1 Januari-Juni 2016.

Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif HAM”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 4, No. 1 September 2018.

Rini Fitriani, “Peranan

Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. II, No.2 Juli-Desember 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota